



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Antasari No. 1 Telp (0567) 21067, 22187, 22188. 22189, 22190, 21034, 21068, 21069  
Fax. (0567) 21067, 21034

**PUTUSIBAU**

Kode Pos 78711

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15  
/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi  
Birokrasi, maka perlu diambil langkah-langkah untuk  
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar  
terhadap Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor  
29 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015-2019, perlu melakukan  
perubahan - perubahan terhadap Penyelenggaraan  
Pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan  
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi  
Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana Bidang Manajemen Perubahan dan SDM Aparatur, Tim Pelaksana Bidang Kelembagaan, Tim Pelaksana Bidang Ketatalaksanaan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik dan Tim Pelaksana Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Tim Pelaksana Bidang Pengawasan.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana;
  - b. merumuskan konsep Reformasi Birokrasi;
  - c. merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi;
  - d. melakukan konsultasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
- KEEMPAT : Tim pelaksana masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - b. melakukan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Para Pihak Terkait;
  - c. mengusulkan Kepada Tim Pengarah tentang Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi;
  - d. melaksanakan penyusunan konsep Reformasi Birokrasi;
  - e. melaksanakan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
  - f. memfasilitasi kelompok kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - g. melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Dalam melaksanakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini..

Ditetapkan di Putusibau  
Pada Tanggal, 12 Juli 2019

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANS LEONARDUS, SH.,MM  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19610314 198801 1001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU  
 NOMOR 47 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I</b>	<b>TIM PENGARAH</b>		
	1. FRANS LEONARDUS, S.H., MM	Sekretaris	Ketua
	2. BAMBANG, S.E., M.Si	Kepala Bagian &Keuangan	Wakil Ketua
	3. SUHARTONO, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan	Sekretaris
	4. Dra. THERESIA LISA, M.Si	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Anggota
<b>II</b>	<b>TIM PELAKSANA</b>		
	<b>1. Tim pelaksana Bidang manajemen Perubahan dan Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM</b>		
	1) BAMBANG, S.E., M.Si	Kepala Bagian &Keuangan	Ketua
	2) ALI HANAFIAH	Kasubbag Tata Usaha & Kepegawaian	Sekretaris
	3) Hj. NURAIDA RAHMI, A.Md	Kasubbag Program & Keuangan	Anggota
	4) EMILIANA LINDA, S.Sos	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota
	5) MOHTARUDDIN	Pelaksana Pada Sub Bagian Kprogram dan Keuangan	Anggota
	6) ABDIAS WELLY AMAT, S.IP	Pelaksana Pada Sub Bagian Kprogram dan Keuangan	Anggota
	7) ARINI TAUFIQOH	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
	8) MAUSES, S.T	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
	9) MARKUS EDWARD, A.Md	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian	Anggota

<b>2. Tim Pelaksana Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi dan Bidang Penataan Tata Laksana</b>			
1)	SUHARTONO, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Persidangan & Perundang-Undangan	Ketua
2)	YULIATI, S.H	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	Sekretaris
3)	ALIYANTO, S.E	Kasubbag Persidangan & Risalah	Anggota
4)	SURRAHMAN SAAT, S.E	Kasubbag Kerjasama & Aspirasi	Anggota
5)	KARTINI	Pelaksana Pada Sub Bagian Kprogram dan Keuangan	Anggota
6)	ERNAWATI, S.Ak	Pelaksana Pada Sub Bagian Kprogram dan Keuangan	Anggota
7)	VERONIKA ISMY, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	Anggota
8)	MARSELINA KUSIA, S.H	Pegawai Tidak Tetap Pada Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	Anggota
9)	MUHLISIN	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
<b>3. Tim Pelaksana Bidang Penguatan Akuntabilitas, Bidang Penguatan Pengawasan dan Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
1)	Dra. THERESIA LISA, M.Si	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan	Ketua
2)	WILLY BRORDUS LASAH, S.E	Kasubbag Humas, Protokol & Publikasi	Sekretaris
3)	RD. HARIANI SUSILAWATI	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
4)	RINALDY DJAFAR, S.Sos	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
5)	ARIANTO, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Kerjasama & Aspirasi	Anggota
6)	UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	Anggota
7)	BUAN ISMAIL	Pelaksana pada Sub Bagian Humas Protokol & Publikasi	Anggota
8)	NURHIDAYATI, A.Md	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
9)	PHEBIOLA W. K. B. R., S. Si	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota

	10) UTIN FATMIWATI, A.Md	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Program & Keuangan	Anggota
	11) RAFIKAR RAFIQ, A.Md	Pegawai Tidak Tetap pada Sub Bagian Humas Protokol & Publikasi	Anggota

SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

FRANS LEONARDUS, S.H., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610314 198801 1 001